



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang diperiksa dalam persidangan elektronik (*E-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

PENGGUGAT I, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, sebagai Para Penggugat I.

PENGGUGAT II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, sebagai Para Penggugat II.

PENGGUGAT III, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, sebagai Para Penggugat II.

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



PENGGUGAT III, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Para Penggugat IV.

PENGGUGAT IV, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Para Penggugat V.

Dalam hal ini Para Penggugat I, Pengggat II, Para Penggugat III, Para Penggugat IV, dan Para Penggugat V memberi kuasa kepada: Hirsam Gustiawan, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Baru No. 183 Kompleks Pasar Kamis Tapa Bone Bolango, Kab. xxxxxxxx, domisili elektronik / Email: muhammadriedhofisagita86@gmail.com , Hp: 081342631995 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan nomor : 346/SK/KP/GW/2023 tanggal 13 November 2023. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx
xxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kota Gorontalo,
sebagai Tergugat I.

TERGUGAT II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx
xxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di Jalan KH. Adam Zakaria
(Kompleks SMK PGRI) RT/RW 001/002,
Kelurahan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx, , sebagai Tergugat II.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II
memberi kuasa kepada: Reny S. Hamid, S.H.,
Advokat berkantor di Jalan Jakarta Perum
Graha Wiyan Lestari Blok C Nomor 4,
Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah
xxxx xxxxxxxxxx, domisili elektronik / Email:
reny.yiyiyeve@rocketmail.com, Hp:
082189599991, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 November 2023
sebagaimana terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan nomor :
362/SK/KT/GW/2023 tanggal 29 November
2023. Selanjutnya secara bersama sama
disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, Nomor 633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ibu kandung dan saudara kandung dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-15062021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Nasrun Nini Dunggio bin Cali Katili (Almarhum) dan PENGGUGAT 1 (Para Penggugat I) yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 1). Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio (Almarhum/Pewaris);
 - 2) PENGGUGAT 2 (Para Penggugat II)
 - 3) PENGGUGAT 3 (Para Penggugat II);
 - 4) PENGGUGAT 4 (Para Penggugat IV);
 - 5) PENGGUGAT 5 (Para Penggugat V);
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2002 telah menikah seorang laki-laki yang bernama Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio (Almarhum/Pewaris), dengan seorang Perempuan yang bernama Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho (Almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 032a/32/I/2002, tanggal 21 Juli 2009, dan semasa hidup Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho sampai dengan meninggal dunia tetap beragama islam;
4. Bahwa pada saat Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho menikah, Almarhum Yahya

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio berstatus Jejak dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho berstatus Janda Cerai anak 2 (dua);
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan berpisah/bercerai Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho tidak dikaruniai anak;
 6. Bahwa adapun anak bawaan dari Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho yakni diantaranya bernama:
 - 1) TERGUGAT 5 (Tergugat I)
 - 2) Budiyanto Ahaliki bin Hamid Ahaliki (Tergugat II)
 7. Bahwa setelah menikah Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho tinggal bersama di rumah orang tua Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,
 8. Bahwa kemudian pada tahun 2008 Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio bersama istrinya Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho membeli sebidang tanah berukuran 9 x 11 Meter dari Bapak Ibrahim Adam yang kemudian diatasnya dibangun sebuah rumah yang menjadi milik mereka bersama yang terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak;
 - 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Kei Asiki;
 - 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam;
 - 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam;Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
 9. Bahwa objek sengketa tersebut diatas yang didapat setelah pernikahan adalah Kewarisan milik Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho yang bukti akta jual belinya saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
 10. Bahwa objek sengketa adalah satu satunya Kewarisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio (Pewaris) bersama istrinya Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum meninggal dunia antara Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan istrinya Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho terlebih dahulu terjadi perceraian pada tanggal 05 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Cerai dengan Nomor: 0497/AC/2019/PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx tanggal 24 September 2019;
12. Bahwa oleh karena sebelum Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio meninggal dunia telah terjadi perceraian dengan istrinya yang bernama Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, maka tidak berlaku lagi waris mewarisi diantara suami dan isteri;
13. Bahwa Ayah Kandung dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio bernama Nasrun Nini Dunggio bin Cali Katili telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio yaitu pada tanggal 31 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 04 November 2020;
14. Bahwa saat ini Objek Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa yang membeli Objek Sengketa tersebut adalah ibu kandung dari Para Tergugat yakni Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho;
15. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali menyampaikan kepada Para Para Tergugat kalau rumah yang mereka tempati saat ini adalah Kewarisan milik Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan istrinya Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, namun tidak pernah digubris oleh Para Tergugat
16. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali mendatangi dan mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan, dengan tujuan meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat namun hingga sampai saat ini pun tidak mencapai kesepakatan karena lagi-lagi Para Tergugat berdalil bahwa Objek Sengketa tersebut adalah hasil pembelian dari Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyampaikan kepada Para Tergugat, agar menyerahkan bagian yang merupakan hak dari Para Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang dan hasilnya dibagi kepada Ahli Waris;
18. Bahwa terdapat tanda-tanda dari Para Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa;
19. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia (ilusoir) dan untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap Objek Sengketa, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas Objek Sengketa tersebut;
20. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau mengakui dan menyerahkan bagian dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio sebagai bagian dari Kewarisan antara Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memohon keadilan;
21. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 9 x 11 Meter terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloei Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak;
 - 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Kei Asiki;
 - 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam;
 - 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam;adalah Kewarisan milik Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan istrinya Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho
22. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio adalah sebagai Pewaris;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio adalah :

- 1) PENGGUGAT 1 (Ibu Kandung Almarhum/Pewaris)
- 2) PENGGUGAT 2 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
- 3) PENGGUGAT 3 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
- 4) PENGGUGAT 4 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
- 5) PENGGUGAT 5 (Adik kandung Laki-laki Almarhum/Pewaris)

24. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah :

- 1) TERGUGAT 5 (Tergugat I);
- 2) Budiyanto Ahaliki bin Hamid Ahaliki (Tergugat II);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi Objek Sengketa ;
3. Menetapkan Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio yang meninggal pada tanggal 14 Juni 2021 adalah Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio adalah :
 - 1) PENGGUGAT 1 (Ibu Kandung Almarhum/Pewaris)
 - 2) PENGGUGAT 2 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
 - 3) PENGGUGAT 3 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
 - 4) PENGGUGAT 4 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
 - 5) PENGGUGAT 5 (Adik kandung Laki-laki Almarhum/Pewaris)
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah:
 - 1) TERGUGAT 5 (Tergugat I)
 - 2) Budiyanto Ahaliki bin Hamid Ahaliki (Tergugat II)

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 9 X 11 Meter terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Kei Asiki;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam; adalah harta bersama milik Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio dan istrinya Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari Kewarisan tersebut menjadi bagian Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio untuk dibagi kepada Ahli Warisnya, dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagian dari Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho untuk dibagi kepada Ahli Warisnya;
8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dari Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat dengan cara suka rela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Ahli Waris dengan bagian masing-masing;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan, Para Penggugat dan Para

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan cara menasehati agar menyelesaikan sengketa Kewarisan tersebut secara damai melalui musyawarah mufakat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka pihak-pihak berperkara telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh seorang mediator non hakim bernama Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I., dimana Para Penggugat dan Para Tergugat telah menghadap mediator tersebut yang menurut laporan mediator tanggal 5 Desember 2023 hasilnya tidak berhasil;

Bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Para Penggugat dan Para Tergugat seluruhnya telah membuat persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian maka untuk persidangan selanjutnya dalam agenda jawab menjawab dan kesimpulan telah dilakukan secara elektronik sesuai agenda sidang (*court calender*) yang disepakati;

Bahwa Para Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak semua keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terkecuali apa yang diakuinya secara terang, tegas dan terperinci, serta dapat dipandang sebagai pengakuan menurut hukum dan tidak merugikan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa berbagai dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat nampak dengan sangat jelas, bahwa Para Penggugat tidak memberikan keterangan serta penjelasan yang benar, sungguh sangat disaksingkan Para Penggugat

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berbicara tanpa dasar, dengan merekayasa juga memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa pada poin 4 Para Penggugat menyebutkan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho berstatus Janda Cerai anak 2 (dua), perlu kami Para Tergugat koreksi, yang mana Almarhumah Ibu Para Tergugat berstatus Janda di tinggal Mati, bukan Status Janda Cerai seperti yang dituliskan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa pada poin 7 Para Penggugat menyatakan setelah menikah Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho tinggal bersama di rumah orang tua Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut memang benar Almarhum dan Almarhumah tinggal di rumah tersebut, akan tetapi rumah tersebut bukan milik orang tua Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, melainkan harta peninggalan dari suami pertama Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho yang bernama Almarhum HAMID AHALIKI bin KADIR AHALIKI.

5. Bahwa begitu pula pada poin 8, 9 dan 10 yang menyatakan pada tahun 2008 Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho membeli sebidang tanah 9X11 Meter dari Bapak Ibrahim Adam yang kemudian diatasnya dibangun sebuah rumah yang menjadi milik bersama yang terletak di Jalan Dr.H.Umar Sidiki (dibelakan RS.Aloe Saboe), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan Objek sengketa tersebut didapat setelah pernikahan adalah Kewarisan milik Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, objek sengketa adalah satu-satunya Kewarisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio.

Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut dibeli oleh Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho dari Bapak IBRAHIM ADAM

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan ukuran 11M X 8,5M seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan uang pembelian tanah diperoleh dari penjualan rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (warisan dari Almarhum Bapak Kandung Para Tergugat). Dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah tersebut merupakan bagian warisan untuk Tergugat II dan juga bangunan rumah yang didirikan oleh Almarhumah Ibu Para Tergugat tersebut adalah uang milik Tergugat II. Jadi pemilik sebenarnya dari tanah dan bangunan tersebut adalah Tergugat II. Sedangkan bagian warisan peninggalan Almarhum HAMID AHALIKI yang diperoleh oleh Ibu Kandung dan Tergugat I telah diambil untuk keperluan masing-masing.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa tanah dan rumah objek sengketa tersebut adalah Kewarisan dan satu-satunya Kewarisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio adalah tidak benar dan penuh rekayasa, karena objek sengketa tersebut adalah benar-benar milik Tergugat II. Dan ini akan kami Para Tergugat buktikan pada pembuktian nanti. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalil pada poin 14, 15, 16 dan 17 yang menyatakan objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa yang membeli objek sengketa tersebut adalah ibu kandung Para Tergugat, Para Penggugat sudah berulang kali menyampaikan kepada Para Tergugat kalau rumah yang mereka tempati saat ini adalah Kewarisan, namun tidak digubris oleh Para Tergugat, bahwa Para Penggugat sudah berulang kali mendatangi dan mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan, Para Penggugat sudah berupaya menyampaikan kepada Para Tergugat agar menyerahkan bagian yang merupakan hak dari Para Penggugat dengan cara sukarela.;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak benar dan penuh dengan rekayasa, dikarenakan memang benar tanah dan rumah objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat II, walaupun masih atas nama

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, dan juga perlu kami jelaskan disini, apabila Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio memang memiliki hak atas objek sengketa tersebut, mengapa pada saat terjadi perceraian Almarhum tidak menuntut haknya? Maka dari sini Para Penggugat sudah bisa berasumsi yang mana memang objek sengketa tersebut milik Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho sepenuhnya. Dan juga mengenai masalah Musyawarah Kekeluargaan, perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui, Para Tergugat sudah bosan dengan tingkah laku dari Para Penggugat, yang hampir tiap tahun membawa dan mengungkit masalah objek sengketa ini, padahal Para Tergugat sudah pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 dihadapan Lurah xxxxxxxxxxx xxxxx, namun lagi-lagi Para Tergugat tidak memenuhi Surat Pernyataan Bersama tersebut. (akan kami buktikan pada Pembuktian nanti)

Begitupun dengan dalil Para Tergugat agar menyerahkan bagian yang merupakan hak dari Para Penggugat dengan cara sukarela, Hak apa yang dituntut oleh Para Penggugat dalam hal ini, seperti yang sudah kami jelaskan uang pembelian tanah diperoleh dari penjualan rumah yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (warisan dari Almarhum Bapak Kandung Para Tergugat). Dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah tersebut merupakan bagian warisan untuk Tergugat II dan juga bangunan rumah yang didirikan oleh Almarhumah Ibu Para Tergugat tersebut adalah uang milik Tergugat II. Jadi pemilik sebenarnya dari tanah dan bangunan tersebut adalah Tergugat II. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II menilai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu dijawab lagi, dikarenakan dalil-dalil tersebut dibuat hanya untuk mereayasa dan membohongi Majelis Hakim yang Terhormat dalam gugatannya.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa Perkara Perdata No:633/PDT.G/2023/PA.Gtlo tertanggal

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2023 ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, Nomor: Kk.30.01/PW.01/123/2009, tanggal 21 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata merupakan fotokopi diatas foto kopi selanjutnya diakui kebenarannya oleh Tergugat dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0497/AC/2019/PA.Gtlo, yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2.). diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7571-KM-15062021-0005 oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3.). diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 7571-KM-04112020-0004 oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4.). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, **Yusrin Yunus binti Bahrudin Yunus**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Palma, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai teman kerja dari Para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa. Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Yahya N. Dunggio dan ahli waris Almarhumah Ruhiyati Maloho, karena saksi merupakan teman kerja dari Almarhum Yahya N. Dunggio;
- Bahwa, Saksi mengenal istri dari Almarhum Yahya N. Dunggio adalah Almarhum Ruhiyati Maloho;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan antara Almarhum Yahya N. Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho dilaksanakan pada sekira tahun 2002;
- Bahwa, pada saat menikah Almarhum Yahya N. Dunggio berstatus jejak sedangkan Almarhum Ruhiyati Maloho berstatus janda dengan 2 (dua) anak;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pernikahan antara Almarhum Yahya N. Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Almarhum Ruhiyati Maloho meninggal pada tahun 2021 selang beberapa bulan setelah meninggalnya Almarhum Yahya N. Dunggio;
- Bahwa, saksi mengetahui Almarhum Yahya N. Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho telah resmi bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa, saksi ketahui Almarhum Yahya N. Dunggio dan Almarhum Ruhiyati Malohon mempunyai harta sebidang tanah berukuran 9x11 meter karena saksi pernah mediasi di Kelurahan masalah sengketa selisih batas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui lokasi tanah tersebut batas-batasnya meliputi sebelah utara: Berbatasan dengan keluarga Katili; sebelah barat: berbatasan dengan orang tua Almarhum Yahya N. Dunggio; namun saksi tidak ketahui batas tanah tersebut untuk sebelah timur dan selatan karena saksi sudah lupa;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari paman Almarhum Yahya N. Dunggio pada tahun 2008;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa, Almarhum Yahya N. Dunggio memiliki ahli waris Ibu dan saudara-saudara kandungnya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, saksi ketahui Almarhum Yahya N. Dunggio pada tahun 2021 meninggal dalam keadaan sakit;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar mengenai adanya jual beli rumah;

Saksi 2, **Ismail Jusuf bin Rudin Jusuf**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS (Satpol PP), bertempat tinggal di Jalan Brigjen Piola Isa, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxx, hubungan sebagai teman kerja dari Almarhum Yahya N Dunggio, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa. Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Yahya N. Dunggio dan ahli waris Almarhumah Ruhiyati Maloho, karena saksi merupakan teman kerja dari Almarhum Yahya N. Dunggio;
- Bahwa, Saksi mengenal istri dari Almarhum Yahya N. Dunggio adalah Almarhum Ruhiyati Maloho;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Almarhum Yahya N. Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat menikah Almarhum Yahya N. Dunggio berstatus jejaka sedangkan Almarhum Ruhiyati Maloho berstatus janda dengan 2 (dua) anak;
- Bahwa, selama pernikahan antara Almarhum Yahya N. Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi ketahui Almarhum Yahya N. Dunggio bekerja sebagai PNS pada Satuan Polisi Pamongpraja sejak tahun 2012 dan istrinya yaitu Almarhum Ruhiyati Maloho PNS pada kantor Kelurahan sejak tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui Almarhum Yahya N. Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho telah bercerai pada tahun 2019 karena saksi merupakan bendahara di kantor tempat Almarhum Yahya N. Dunggio bekerja;
- Bahwa, saksi ketahui Almarhum Yahya N. Dunggio mempunyai sebidang tanah yang luasnya kira-kira berukuran 9x12 meter yang pernah diperlihatkan kepada saksi;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui tanah tersebut dibeli dari pamannya tapi saksi tidak tahu paman dari mana dan juga saksi tidak tahu nama pamannya tersebut;
- Bahwa, saksi pernah mendengar jika Almarhum Yahya N. Dunggio berniat meminjam uang untuk membeli tanah, namun saksi tidak mengetahui Almarhum meminjam uang dari mana dan berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui pada saat membeli tanah tersebut, Almarhum Yahya N. Dunggio masih bersama dengan istrinya yaitu Almarhum Ruhiyati Maloho;
- Bahwa, saksi ketahui sebelum melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Yahya N. Dunggio, status Almarhum Ruhiyati Maloho adalah janda cerai mati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Almarhum Ruhiyati Maloho mempunyai rumah dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa, saksi ketahui Almarhum Yahya N. Dunggio meninggal bulan Juni tahun 2021 sedang istrinya yakni Almarhum Ruhiyati Maloho meninggal bulan Desember tahun 2021;

Saksi 3, **Sukri Raharjo Sahrain bin Jhon Sahrain**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kancil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai teman kerja dari Para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hanya mengenal Para Penggugat yaitu saudara dari Almarhum Yahya N. Dunggio sedangkan saksi tidak mengenal Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Almarhum Yahya N. Dunggio saat itu berstatus jejaka sedang istrinya berstatus Janda dengan 2 (dua) anak;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan antara Almarhum Yahya N. Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Almarhum Yahya N. Dunggio meninggalkan harta peninggalan atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal tanah yang berada di kelurahan wongkaditi, namun saksi pernah mendengar Almarhum Yahya N. Dunggio mau membeli tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pembelian tanah tersebut saat itu sekira tahun 2010 atau 2011;

Bahwa, Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor : 324 tahun 2016 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hasna Mokoginta, S.H. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.1.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata merupakan fotokopi diatas foto kopi dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.3.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.4.). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.5.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0497/AC/2019/PA.Gtlo yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.6.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotocopy SPPT Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Ruhiyati Maloho, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.7.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.30.01/PW.01/123/2009 tanggal 21 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.8.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-24012018-0002 tanggal 24 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.9.). diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi salinan putusan Nomor: 25/Pdt.G/2023/PN.Gtlo tanggal 13 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.10.). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Hawaria Isa binti Isa Djafar**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Dr. Hi. Umar Sadiki, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai tetangga Para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga para Tergugat;
- Bahwa, Almarhum Yahya N. Dunggio dan istrinya adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Almarhum Yahya N. Dunggio saat menikah berstatus jelek sedang istrinya berstatus Janda dengan 2 (dua) anak;
- Bahwa, selama perkawinan Almarhum Yahya N. Dunggio dengan istrinya tidak mempunyai anak;
- Bahwa, keduanya meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum meninggal mereka bercerai dulu;
- Bahwa, Istri Almarhum Yahya N. Dunggio yaitu Almarhum Ruhiyati Maloho yang membeli tanah milik Ibrahim Adam yang berukuran 11 X 8,5 meter;
- Bahwa, Saksi adalah saksi saat terjadi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa, tanah tersebut di beli oleh Istri Almarhum seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tahun 2011;
- Bahwa, saksi mendengar langsung pengakuan menurut istri Almarhum bahwa uang sumber pembelian tersebut dari hasil penjualan rumah di JDS, milik suami pertama istri almarhum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa harga penjualan rumah di JDS itu, yang Saksi tahu dari istri Almarhum hanya jual rumah di JDS;
- Bahwa, Objek sengketa tersebut berbatas : Sebelah Utara : sekarang berbatasan dengan jalan setapak; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Armin Adam; Sebelah Timur : berbatasan dengan Kei Asiki; Sebelah Barat : berbataaan dengan Fatma Dunggio;
- Bahwa, saat penandatanganan jual beli tidak ada Almarhum saat itu;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah itu adalah lahan kosong, lalu di bangun rumah yang materialnya di beli oleh Istri Almarhum;
- Bahwa, membangunya masih saat pasangan suami istri;
- Bahwa, rumah itu skarang dikuasai oleh Budiyanto anak bawaan dari istri Almarhum dan disewakan oleh Budiyanto ke Mahasiswa 2 kamar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu akan di kasih sama siapa rumah itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan tidak mengetahui setelah menikah mereka tinggal Dimana;

Saksi 2, **Hasan Magawu bin Mahmud Magawu**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengemudi bentor, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Joesoep Dalie, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai tetangga Para Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Almarhumah Ruhiyati Maloho karena Saksi adalah Tetangga dari suami pertama Almarhumah Ruhiyati Maloho;
- Bahwa, Saksi cuma kenal begitu saja suami kedua Almarhumah Ruhiyati Maloho;
- Bahwa, suami pertama Almarhumah Ruhiyati Maloho adalah seorang petani meninggal tahun 2001;
- Bahwa, pada tahun 2001 Almarhumah Ruhiyati Maloho menjual rumahnya di JDS karena rumah tersebut adalah rumah warisan suami pertama Almarhumah Ruhiyati dan rumah tersebut bertetangga dengan rumah saksi;
- Bahwa, Almarhumah Ruhiyati Maloho menjual rumahnya seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) saat itu, kemudian Almarhumah membeli tanah kosong milik Saksi seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Almarhumah Ruhiyati Maloho membangun rumah di atas tanah yang dibeli dari Saksi tersebut;
- Bahwa, Tanah itu letaknya di kelurahan Heledulaa dengan luas tanah 7x17 meter;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat membeli tanah milik saksi tersebut di tahun 2001 status almarhumah Ruhiyati Maloho masih janda anak 2 (dua);
- Bahwa Almarhumah Ruhiyati Maloho belum menikah dengan suami keduanya (Alm. Yahya N Dunggio) saat membeli tanah tersebut;
- Bahwa, Almarhumah Ruhiyati Maloho menumpang di rumah Saksi pada tahun 2011 katanya ia sementara membangun rumah di Wongkaditi (objek sengketa);
- Bahwa, Almarhumah Ruhiyati Maloho telah menjual rumahnya lagi seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di tahun 2011;
- Bahwa, saat menumpang di rumah Saksi Almarhumah Ruhiyati Maloho sendiri saja, karena anaknya yang laki-laki ada kuliah di Jawa;
- Bahwa, alasan almarhumah Ruhiyati menumpang di rumah saksi karena almarhumah Ruhiyati Maloho sementara membangun rumah di Wongkaditi;
- Bahwa, almarhumah Ruhiyati tidak hanya menumpang tetapi membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan jawaban masing-masing untuk selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan menurut cara-cara yang sesuai sebagaimana telah diatur dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku sehingga oleh karenanya secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx sehingga berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara *a quo* mutlak menjadi kewenangan absolut (*absolute competention*) dan kewenangan relative (*relative competention*) Pengadilan Agama xxxxxxxx Kelas 1 A;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 15 November 2023 dan 24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut, ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat dapat memberikan kejelasan dan kepastian tentang

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dan ukuran, luas serta batas-batas yang digunakan dalam pertimbangan hukum ini selanjutnya digunakan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kuasa hukum Para Penggugat telah menyatakan mencabut permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sehingga dengan demikian karena permohonan tersebut telah dicabut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Penggugat mengajukan gugatan waris adalah karena Para Penggugat yang merupakan Ibu Kandung dan Saudara-Saudara Kandung dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio, merasa berhak atas objek sebidang tanah berserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, Panjang 11,25 dan Lebar 9,65 dengan batas-batas: 1). Sebelah Utara: Berbatasan dengan jalan setapak; 2). Sebelah Timur: Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Asu Asiki; 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam; 4) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam; hal mana oleh Para Penggugat objek *a quo* dianggap sebagai Harta Bersama dalam pernikahan antara Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio dengan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, oleh karena Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio dengan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak keturunan oleh karenanya Para Penggugat

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya merasa memiliki hak atas objek *a quo* sebagai objek waris dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang menyatakan objek sengketa adalah harta bersama Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio dengan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho karena menurut Para Tergugat pada pokoknya objek sengketa *a quo* benar dibeli pada masa perkawinan akan tetapi sumber uang pembeliannya adalah dari hasil penjualan rumah milik suami almarhumah Ruhiyati Maloho dan atau ayah kandung Para Tergugat bernama Almarhum Hamid Ahaliki;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan setelah menikah Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio dengan Almarhum Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, tinggal di rumah orangtua Almarhum Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah tidak benar karena rumah tersebut bukanlah rumah orangtua Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho melainkan rumah peninggalan suami Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho sebelumnya yang bernama Hamid Akaliki bin Kadir Akaliki;
- 2) Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho membeli sebidang tanah 9 x 11 (sembilan kali sepuluh) Meter dari Ibrahim Adam yang kemudian diatasnya dibangun sebuah rumah yang menjadi milik bersama yang terletak di Jalan Dr.H.Umar Sidiki (dibelakan RS.Aloe Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan Objek sengketa tersebut didapat setelah pernikahan adalah Kewarisan milik Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, objek sengketa adalah satu-satunya Kewarisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Yahya N.

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio. Dibantah oleh Para Tergugat dengan dalil bantahan bahwa tanah *a quo* dibeli oleh Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho dari Ibrahim Adam pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan ukuran 11 M X 8,5 M (sebelas kali delapan koma lima meter) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan uang yang dipergunakan untuk membeli tanah *a quo* diperoleh dari penjualan rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx (warisan dari Almarhum Bapak Kandung Para Tergugat). Dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah tersebut merupakan bagian warisan untuk Tergugat II dan juga bangunan rumah yang didirikan oleh Almarhumah Ibu Para Tergugat tersebut adalah uang milik Tergugat II. Jadi pemilik sebenarnya dari tanah dan bangunan tersebut adalah Tergugat II. Sedangkan bagian warisan peninggalan Almarhum Hamid Ahaliki yang diperoleh oleh Ibu Kandung dan Tergugat I telah diambil untuk keperluan masing-masing.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya *"Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Para Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang selanjutnya diunggah oleh kuasanya secara

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dimana bukti-bukti tersebut sebagian besar dapat dicocokkan dengan aslinya dan sebagian lagi fotokopi diatas fotokopi yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh lawan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, bukti-bukti yang termasuk sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan untuk bukti tertulis lainnya yang bukan merupakan akta otentik (non akta) atau akta namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka tetap akan dipertimbangkan pada putusan ini, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang semuanya telah tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, seluruh saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) kemudian sudah disumpah dan diperiksa seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan saksi-saksi tersebut ada yang sebagai keluarga dan/atau orang-orang dekat Para Penggugat dan Para Tergugat yang melihat, mendengar langsung peristiwa – peristiwa yang terjadi terkait perkara *a quo*, dengan demikian syarat formil seluruh saksi dalam perkara *a quo* dianggap telah terpenuhi, dan tentang materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat dinilai saling bersesuaian

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah pasangan suami istri dan keduanya telah meninggal dunia karena sakit serta keduanya belum dikaruniai anak dan Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio meninggalkan seorang Ibu Kandung serta 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Para Penggugat, sedangkan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho meninggalkan 2 (dua) orang anak (Para Tergugat) dari suaminya yang pertama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah menerangkan bahwa benar adanya sebidang tanah *a quo* yang dibeli dalam pernikahan antara Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dengan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho namun dari keterangan saksi saksi Para Penggugat tidak didapatkan keterangan darimana sumber pembelian objek sengketa tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti diatas dilakukan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor : Kk.30.01/PW.01/123/2009, tanggal 21 Juli 2009 dan Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0497/AC/2019/PA.Gtlo, yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, telah menunjukkan bahwa antara Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dengan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho sejak 21 Juli 2009 terikat dalam sebuah tali perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 24 September 2019 melalui Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor: 309//Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 5 September 2019;
2. Bahwa, berdasarkan bukti P.3. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 7571-KM-15062021-0005 oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 telah meninggal dunia Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio, maka terbukti bahwa Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio telah meninggal dunia 14 Juni 2021 dinilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

3. Bahwa, berdasarkan bukti P.4. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 7571-KM-04112020-0004 oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 telah meninggal dunia Nasrun Nini Dunggio ayah kandung almarhum Yahya N. Dunggio, maka terbukti bahwa Almarhum Nasrun Nini Dunggio telah meninggal dunia 14 Juni 2020 atau telah terbukti bahwa Almarhum Nasrun Nini Dunggio meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio;
4. Bahwa berdasarkan Bukti T.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas Alm. Ruhiaty Maloho yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 telah meninggal dunia Ruhiyati Maloho mantan istri Almarhum Yahya N. Dunggio, dengan demikian terbukti Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho telah meninggal dunia;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawab menjawab telah terdapat fakta benar ahli waris Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio adalah ibunya (Penggugat I), dan saudara-saudara kandungnya (Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V);
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawab menjawab telah terdapat fakta benar ahli waris Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah 2 (dua) orang anak bawaanya dari suami pertama bernama Almarhum Hamid Ahaliki yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa, berdasarkan bukti T.1., T.4 dan T.5. telah menunjukkan fakta adanya perolehan hak atas tanah yang diperoleh oleh Almarhum Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho pada tahun 2011 sebagaimana perikatan jual beli yang tertuang dalam bukti T.4. yang selanjutnya diperkuat melalui bukti surat autentik T.1. Akta Jual Beli dan T.5. Sertifikat Hak Milik atas nama

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli Ruhiyati Maloho, hal mana telah membuktikan bahwa sebidang tanah *a quo* memang benar diperoleh tahun 2011 dalam masa perkawinan antara Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho, namun mengenai apakah tanah *a quo* merupakan harta bersama Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dengan Almarhum Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho yang diperoleh dari sumber uang pembelian harta bawaan istri atau tidak maka akan dipertimbangkan selanjutnya;

8. Bahwa, fakta bukti T.7. berupa bukti Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ruhiyati Maloho, meskipun dinilai bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi jika direlevansikan dengan bukti lainnya dan keterangan saksi, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;
9. Bahwa, bukti T.6. dan T.8. yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor : Kk.30.01/PW.01/123/2009, tanggal 21 Juli 2009 dan Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0497/AC/2019/PA.Gtlo, yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, telah menunjukkan bahwa antara Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dengan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho sejak 21 Juli 2009 terikat dalam sebuah tali perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 24 September 2019, hal mana berdasarkan keterangan saksi saksi dalam perkawinan tersebut Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho belum dikaruniai anak. Bukti T.6 dan T.8 ini juga sama persis dengan bukti P.1. dan P2 milik Para Penggugat;
10. Bahwa, Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio dan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2002, hal mana pada saat pernikahan tersebut Almarhum Yahya N. Dunggio Bin Nasrun Nini Dunggio berstatus jejaka sedangkan Almarhumah Ruhiyati Maloho

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ahyar Maloho berstatus janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak yakni Yurnaningsi Ahaliki (Tergugat I) dan Budiyanto Ahaliki (Tergugat II);

11. Bahwa, terdapat fakta sebidang tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* yang terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas: 1). Sebelah Utara: Berbatasan dengan jalan setapak; 2). Sebelah Timur: Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Kei Asiki; 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam; 4) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam; dibeli oleh Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho pada tahun 2011 dari seorang yang bernama Alm. Ibrahim Adam yang merupakan paman atau kakak kandung Penggugat I;

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat telah terdapat fakta bahwa objek sengketa dibeli sekira pada 24 Oktober 2011 (*Vide* Bukti T.4.) dimana saksi **Hawaria Isa binti Isa Djafar** menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saksi sebagai saksi jual beli sebagaimana terdapat tanda tangan saksi pada bukti T.4. *a quo*, saksi **Hawaria Isa binti Isa Djafar** juga menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saksi mendengar langsung pernyataan pembeli tanah objek sengketa yaitu Almarhumah Ruhiyati Maloho yang menyatakan uang sumber pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari hasil penjualan rumah di JDS, milik suami pertama Alm. Ruhiyati Maloho. Keterangan saksi **Hawaria Isa binti Isa Djafar** tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi **SAKSI 5** yang menyatakan di bawah sumpahnya bahwa Almarhumah Ruhiyati Maloho menumpang di rumah Saksi pada tahun 2011 katanya ia sementara membangun rumah di Wongkaditi (objek sengketa), almarhumah Ruhiyati Maloho telah menjual rumahnya di JDS seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di tahun 2011 dan uang hasil penjualan rumah tersebut dibelikan tanah objek sengketa kemudian membangun rumah objek sengketa. Saksi **SAKSI 5** juga melengkapi keterangannya dengan bercerita bahwa, alasan almarhumah Ruhiyati

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di rumah saksi karena almarhumah Ruhiyati Maloho sementara membangun rumah di Wongkaditi (objek sengketa);

Pertimbangan Petitum gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya titik perbedaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah apakah objek sengketa adalah harta bersama Alm. Yahya N Dunggio dengan Alm. Ruhiyati Maloho atau bukan. Karena apabila objek sengketa merupakan harta bersama Alm. Yahya N Dunggio dengan Alm. Ruhiyati Maloho, maka Para Penggugat merasa memiliki hak bagian sebagai ahli waris dari Alm Yahya N Dunggio yang memiliki 50% atau setengah bagian objek sengketa apabila ditetapkan sebagai harta bersama. Sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa bukanlah harta bersama Alm. Yahya N Dunggio dengan Alm. Ruhiyati Maloho karena menurut Para Tergugat objek sengketa dibeli dan dibangun oleh Alm Ruhiyati Maloho menggunakan uang hasil penjualan rumah Alm Hamid Ahaliki yang merupakan suami pertama Alm Ruhiyati Maloho dan atau sebagai ayah kandung Para Tergugat;
2. Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : **“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”**, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebuah objek dapat disebut sebagai harta bersama apabila memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu **waktu perolehan dan sumber perolehan** dari hasil usaha bersama. Apabila objek sengketa tersebut waktu perolehannya dibeli

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



selama masa perkawinan dan sumber perolehannya dari hasil usaha bersama maka objek tersebut dapat dinyatakan **harta bersama**, namun apabila waktu perolehannya selama perkawinan sedangkan sumber perolehannya berasal dari hadiah atau warisan maka objek tersebut disebut sebagai **Harta Bawaan**;

3. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan objek sengketa petitum 6 (enam) berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 9,65 X 11,25 Meter, terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Panjang tanah 11,25 Meter dan Lebar tanah 9,65 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Asu Asiki;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam;

adalah **bukan harta bersama melainkan harta bawaan** Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho karena Para Tergugat berhasil membuktikannya dengan alat-alat bukti tertulis bukti T.1., T.4., T.5., dan T.7 yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagai bukti kepemilikan objek sengketa milik Alm. Ruhiyati Maloho. Selain itu pula, Para Tergugat dipandang dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan Alm Ruhiyati Maloho dari suami pertamanya (Hamid Ahaliki) melalui keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sumber perolehan objek sengketa merupakan uang hasil penjualan rumah bawaan dan atau warisan suami pertama Alm Ruhiyati Maloho;

4. Bahwa, Para Penggugat tidak menghadirkan alat bukti tertulis apapun terkait kepemilikan objek sengketa, Para Tergugat hanya menghadirkan 4 (empat) bukti tertulis berupa : P.1 Duplikat Kutipan Buku Nikah Pewaris, P.2 Akta Cerai Pewaris, P.3 Akta Kematian Alm Yahya N Dunggio, dan P.4 Akta Kematian Alm. Nasrun N Dunggio ayah kandung

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Yahya N Dunggio. Selain itu, keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat pada pokoknya tidak ada yang mengetahui sumber perolehan (asal uang pembelian) objek sengketa sehingga dinilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama Alm Yahya N Dunggio dengan Alm Ruhiyati Maloho sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

5. Bahwa, dengan demikian maka yang terbukti dari gugatan Para Penggugat hanyalah siapa Pewaris dan siapa ahli warisnya sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan Sebagian khusus mengenai Pewaris dan Ahli-ahli warisnya sebagaimana telah dinyatakan pada fakta hukum 5 dan 6 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka patut dinyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai ahli waris masing-masing pewaris maka biaya perkara berdasarkan Pasal 193 R.Bg dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng atau tanggung bersama;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Almarhum Yahya N Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio yang meninggal pada tanggal 14 Juni 2021 sebagai Pewaris I;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio adalah :
 - 3.1. PENGUGAT 1 (Penggugat I) sebagai ibu kandung Pewaris I;
 - 3.2. PENGUGAT 2 (Penggugat II) sebagai saudara kandung Pewaris I;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. PENGGUGAT 3 (Penggugat III) sebagai saudara kandung Pewaris I;
- 3.4. PENGGUGAT 4 (Penggugat IV) sebagai saudara kandung Pewaris I;
- 3.5. PENGGUGAT 5 (Penggugat V) sebagai saudara kandung Pewaris I;
4. Menetapkan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho yang meninggal pada tanggal 2 Desember 2021 sebagai Pewaris II;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah :
 - 5.1. Nurmaningsi Ahaliki binti Hamid Ahaliki (Tergugat I) sebagai anak perempuan Pewaris II;
 - 5.2. Budiyanto Ahaliki bin Hamid Ahaliki (Tergugat II) sebagai anak laki-laki Pewaris II;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumaddil Akhir 1445 Hijriah, oleh Yopie Azbandi Azis, S.Ag.,M.H., sebagi Ketua Majelis, Drs. Syafruddin Mohamad, M.H., dan Drs. Satrio AM Karim sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan elektronik (E-Litigasi) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Satrio AM. Karim

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	950.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah);

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2023/PA.Gtlo